



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) DAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 04/NK-PEMOTDA/2023

Nomor : 72/HK.03.01/J1/2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023) di Banjarmasin, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. SAHBIRIN NOOR** : Gubernur Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor I Kawasan Komplek Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 105/P Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. H. RAMLAN** : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Jend Gatot Subroto No 9, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 120/KP.05.01/PEG/2020 tanggal 19 Maret 2020

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga yang bertugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Memiliki fungsi koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pembinaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 185/PER/E1/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk

membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung kelancaran program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini sinergitas dalam menanggulangi masalah Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah dukungan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini untuk program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Koordinasi,
- b. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi,
- c. Pemantauan dan evaluasi, dan
- d. Pembinaan

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan program dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting di Kalimantan Selatan.

- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan fungsi koordinasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
- (3) **PARA PIHAK** berkoordinasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir; dan
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSILISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan Penyelesaian Perselisihan tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (kahar) tersebut berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Banjarmasin pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

**Rencana Kerja
Penyelenggaraan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Pelayanan Keluarga Berencana
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
pada Kegiatan Momentum di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin**

NO	RUANG LINGKUP PROGRAM KERJA SAMA	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL	LOKASI	TAHUN ANGGARAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA	OUTPUT	OUTCOME
1	Tertuang di Nota Kesepakatan Pasal 4	Program/kegiatan pihak I yaitu: 1. Memfasilitasi SDM untuk pelayanan KB MOW (Tubektomi), MOP (Vasektomi), IUD dan Implan. 2. Memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana di RSUD Ulin untuk pelayanan MOW, MOP, IUD dan Implan serta penanganan komplikasi akibat pelayanan MOW.	1. Koordinasi dengan pihak terkait 2. Promosi Pelayanan KB MKJP dan Pelayanan KB Pasca Persalinan dalam mendukung percepatan penurunan stunting 3. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan KB MKJP dan Pelayanan KB	Lima tahun sejak ditandatangani Nota Kesepakatan (menyesuaikan tahapan)	Provinsi Kalimantan Selatan	2023 s/d 2028	APBN melalui dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB)	Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan	Tertindakannya kegiatan pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Implan pada kegiatan Momentum Pelayanan KB Pasca Persalinan dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan	Jumlah Akseptor KB MKJP dan KB Pasca Persalinan yang di fasilitasi meningkat

	<p>MOP, IUD dan Implan.</p> <p>3. Memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana serta SDM di RSUD Ulin untuk Pelatihan pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Implan jika diperlukan</p> <p>Program/kegiatan pihak II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendistribusikan Alat Obat Kontrasepsi dan Bahan Pendukungnya untuk IUD, Implan, dan MOP 2. Menyiapkan calon peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 	<p>Pasca Persalinan dalam mendukung percepatan penurunan stunting</p>						<p>Selatan khususnya di RSUD Ulin Banjarmasin</p>	
--	---	---	--	--	--	--	--	---	--

PIHAK KEDUA



RAMLAN

PIHAK KESATU



SAHBIRIN NOOR